



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Lae Oram Kompleks Perkantoran Kota Subulussalam | Telp/Fax : 0627-31336 | Kode Pos : 24882
E-mail : disdikbudsubulussalam@gmail.com | Laman : www.disdikbud.subulussalamkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421/119 /75.102.2/2023

Dasar Undang-undang 1945, Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4301); Undang-undang Nomor: 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam, Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan, Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2006, Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 35 Tahun 2006, Tentang Acuan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA). Surat Rekomendasi Kepala Kampong Lae Bersih, Nomor: 472/14/2018, Tanggal 09 Januari 2018. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Penanggalan, Nomor: 400/65/75.300.2/2018, Tanggal 16 Januari 2018. Perihal Dukungan Penyelenggaraan. Surat Permohonan Kepala Satuan PKBM SINAR BANGSA Nomor: 01/PKBM-SB/II/2023, Tanggal 07 Februari 2023. Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam Memberikan Perpanjangan Izin Kepada Satuan PKBM dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Masyarakat (DIKMAS).

1. Nama Satuan Pendidikan : **PKBM SINAR BANGSA**
2. Satuan Bentuk Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
3. Nama Kepala Satuan PAUD : **ZURAI DA PASARIBU, S.Pd**
4. No. Izin Operasional Sebelumnya : 422.1/55/75.102.2/2018
5. Alamat Lembaga : Jl. Teuku Umar, Penanggalan. Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh
6. Masa Berlaku Terhitung mulai : **Tanggal 07 Februari 2023 s/d 07 Februari 2027**

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan program PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan/Warga Belajar setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional penyelenggara dapat di cabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Subulussalam
Pada tanggal : 07 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Subulussalam

